

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Hukum Islam pada dasarnya harta suami-istri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain.

Harta Benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadinya perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya; menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.

Apabila dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

1. Harta masing-masing suami-istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan, baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, dalam hal ini disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami-istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperoleh karena hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.

3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka, dalam hal ini disebut harta pencaharian.¹

Terjadinya percampuran harta kekayaan suami-istri itu dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dengan mengadakan perjanjian secara tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, tetapi bukan atas usaha mereka sendiri ataupun harta pencaharian.
2. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau istri atau kedua-duanya dalam masa perkawinan yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami-istri tersebut.
3. Di samping dengan dua cara tersebut di atas, percampuran harta kekayaan antara suami-istri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan sehari-hari pasangan suami istri tersebut.²

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Harta Bersama pada Bab XII tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam pasal 85 sampai dengan 97.

¹Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 213.

²*Ibid.*, h. 216.

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dibunyikan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”³

Jenis-jenis harta bersama di dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dibunyikan sebagai berikut:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.⁴

Memperhatikan pasal ketentuan tersebut diatas, bahwa yang dianggap sebagai harta bersama adalah berupa benda milik suami-istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur Harta bersama berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

Pasal 37 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dibunyikan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya.⁵

³Lihat Pasal 85 dan Penjelasannya Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Bersama.

⁴Lihat Pasal 91 dan Penjelasannya Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Bersama.

⁵Lihat Pasal 37 dan Penjelasannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sepanjang kehidupan rumah tangga antara suami-istri harmonis, selama itu pula harta bersama tidak dipermasalahkan. Pembagian harta bersama baru dibicarakan jika di dalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan yang mengarah kepada perceraian dan segala akibat perceraian ikut dipermasalahkan. Perceraian baik dalam kitab fiqh maupun dalam Undang-undang, ada yang disebut cerai thalaq dan ada yang disebut cerai gugat. Cerai thalaq jika permohonan cerai diajukan suami dan cerai gugat jika permohonan cerai diajukan istri.⁶

Pasal 119 KUH Perdata dibunyikan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.⁷

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, menentukan bahwa apabila putusya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi

⁶Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Op. Cit.*, h. 223.

⁷Lihat Pasal 119 dan Penjelasan KUH Perdata tentang Harta Bersama.

tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dalam skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA.”

B. Batasan Istilah.

Agar penyusunan skripsi ini tidak terlalu luas, penulis akan membatasi masalah hanya pada permasalahan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Atas Pembagian Harta Bersama. Dan penulis hanya memfokuskan pada Yuridiksi Hakim-hakim di Pengadilan Agama Kebumen yang mana sebagai tempat permasalahan ini berada.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi Terjadinya Sengketa Harta Bersama dalam Perkawinan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan?

⁸Lihat Pasal 128-129 dan Penjelasannya KUH Perdata tentang Harta Bersama.

D. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Latar Belakang terjadinya Sengketa Harta Bersama.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Pembagian Harta Bersama.

E. Manfaat Penelitian.

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menjadi pemikiran baru dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

F. Penegasan Istilah.

1. Putusan Hakim.

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak.⁹

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).¹⁰

⁹Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), h. 211.

¹⁰H.A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 251.

2. Harta Bersama.

Harta Bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹¹

Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.¹²

G. Penelitian Terdahulu.

Sebagai sumber pendukung dalam penelitian ini, merujuk pada hasil penelitian terdahulu:

1. Penelitian oleh Angga Budi Saputro, dengan Judul Analisis Putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Surakarta Tahun 2015).

Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menentukan Pembagian Harta Bersama dan Pandangan Yuridis dan Pandangan Fiqih terhadap suatu kasus Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Surakarta pada Tahun 2015.

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), h. 200.

¹²Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 91-91.

Metode Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Literatur (Kepustakaan), menggunakan Sumber Data Primer, Sekunder dengan cara mengumpulkan dan menganalisis Data.¹³

Hasil dari Penelitian ini adalah dalam menyelesaikan perkara harta bersama telah diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam perkara tersebut merujuk pada pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974: “Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Perbedaan dengan Penelitian saya adalah dalam Skripsi ini akan membahas Latar Belakang terjadinya Sengketa Harta Bersama dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Pembagian Harta Bersama secara umum dari Tahun 2017-2019.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif dengan melalui Pendekatan Perundang-undangan dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data yang meliputi Bahan Hukum

¹³Angga Budi Saputro, “Analisis Putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), h. 8.

Sekunder, Primer, Tersier dengan melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

2. Penelitian oleh Riana Wulandari Ananto, dengan Judul Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

Masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama setelah bercerai dan Akibat Hukum Setelah dilakukan Pembagian Harta Bersama terhadap suatu kasus di Pengadilan Negeri Surakarta.

Metode Penelitian ini menggunakan Penelitian Normatif yang bersifat Deskriptif dengan menggunakan Sumber Data Primer dan Sekunder.¹⁴

Hasil dari Penelitian ini adalah hal pokok yang dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim adalah pada saat proses pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh para pihak. Dalam hal ini, hakim bisa menggali dan mengungkapkan fakta-fakta di persidangan, yaitu Penggugat dan Tergugat memang benar telah menjalin hubungan suami-istri yang sah dan telah dinyatakan putus oleh Pengadilan karena suatu perceraian dan Penggugat bisa membuktikan bahwa harta benda yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan harta bersama (gono gini)

¹⁴Riana Wulandari Ananto, "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)", (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), h. 14.

yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yaitu terhitung sejak saat akad nikah sampai dengan terjadinya perceraian. Pembuktian bisa dilakukan dengan menggunakan bukti tertulis (surat), saksi, pengakuan dan sumpah.

Perbedaan dengan Penelitian saya adalah dalam Skripsi ini akan membahas Latar Belakang terjadinya Sengketa Harta Bersama dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Pembagian Harta Bersama secara umum dari Tahun 2017-2019.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif dengan melalui Pendekatan Perundang-undangan dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data yang meliputi Bahan Hukum Sekunder, Primer, Tersier dengan melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

3. Penelitian Rabiatul Adawiyah K., dengan Judul Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar).

Masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana Kedudukan dan Tata Cara Penyelesaian Harta Bersama yang bercampur dengan Harta Bawaan terhadap suatu kasus di Pengadilan Agama Makassar.

Metode Penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif dengan Sumber Data Sekunder, Primer dan Penelitian Lapangan (*Field Research*), Kepustakaan (*Library Research*) sebagai Teknik Pengumpulan Data.¹⁵

Hasil Penelitian ini adalah Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh baik istri maupun suami sebelum perkawinan, yang merupakan harta pribadi milik sendiri yang berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentuka lain. Mengenai kedudukan hukum harta bersama dan harta bawaan telah diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan.

Gugatan Harta Bersama timbul ketika terjadi perceraian, dimana terkadang kedua belah pihak suami atau istri saling tuding menuding mengenai harta bersama dengan harta bawaan, sehingga hakim lebih berhati-hati untuk mengkonstatir suatu masalah. Apakah harta tersebut diperoleh sebelum atau selama dalam perkawinan Jika terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawan dalam perkawinan, apabila perkawinan putus maka harta bersama dengan harta bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu kemudian harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

Perbedaan dengan Penelitian saya adalah dalam Skripsi ini akan membahas Latar Belakang terjadinya Sengketa Harta Bersama dan

¹⁵Rabiatul Adawiyah K., “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)”, (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), h. 56.

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Pembagian Harta Bersama secara umum dari Tahun 2017-2019.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif dengan melalui Pendekatan Perundang-undangan dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data yang meliputi Bahan Hukum Sekunder, Primer, Tersier dengan melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori.

Kehidupan rumah tangga seseorang sering kita jumpai pasangan (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami istri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusannya ikatan perkawinan (perceraian).¹

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian terbagi menjadi dua yaitu, cerai talak yang terjadi talak suami kepada istrinya, dan cerai gugat adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak istri melalui gugatan.

Majelis Hakim dalam mengambil putusan mengenai Pembagian Harta Bersama ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi hakim dalam menuangkan Putusannya, diantaranya adalah faktor internal yaitu menyangkut diri pribadi seorang hakim, baik mengenai wawasan maupun pengetahuan yang dimilikinya dalam perkara yang ditanganinya.

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 235.

Pembuktian sangat penting artinya dalam perkara perdata karena dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan tergantung pada terbukti tidaknya gugatan tersebut di depan sidang Pengadilan. Untuk itu hakim harus menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar atau tidak benar.²

Hakim dalam menjatuhkan beban pembuktian, harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkret harus diperhatikan secara seksama olehnya. Adapun mengenai macam-macam alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian terdapat dalam Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal dalam HIR yaitu :

1. Bukti Sumpah,
2. Bukti dengan Saksi-saksi,
3. Persangkaan-persangkaan,
4. Pengakuan,
5. Sumpah.³

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan negara yang memang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Harta Bersama.

²Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 139.

³Lihat Pasal 164 HIR dan Penjelasan tentang Pembuktian.

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, baik kekayaan yang berwujud dan tentunya yang bernilai. Harta Bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.”⁴

Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Harta Bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.⁵

Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia mengatakan bahwa: “Harta adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya, adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan.

2. Putusan Hakim.

⁴Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Op.Cit.* h. 217.

⁵Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.* h. 91-92.

Tujuan diadakannya pengadilan adalah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hakim wajib mengadili semua tuntutan dan tidak boleh menjatuhkan putusan hal-hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang dituntut. ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir.

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum hakim memutus perkara, yakni untuk mempermudah melanjutkan perkara, sedangkan Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan suatu perkara di pengadilan. Putusan Sela dapat dibedakan menjadi :

- a. Putusan Preparatoir, yaitu putusan untuk mempersiapkan perkara, misalnya menggabungkan dua perkara menjadi satu.
- b. Putusan Interlocutoir, yaitu putusan hakim sebelum memberikan putusan akhir, memerintahkan kepada salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu hal, atau putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat.⁶

Perbedaan kedua putusan diatas, yaitu jika putusan preparatoir tidak memengaruhi terhadap putusan akhir, sedangkan putusan interlocutoir memengaruhi putusan akhir. Putusan hakim tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Adakalanya gugatan dikabulkan untuk sebagian, gugatan selebihnya harus ditolak atau dalam bab-bab tertentu dinyatakan tidak diterima.

⁶Neng Yani Nurhayani, *Op.Cit.* h. 182.

- 1) Putusan Isidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur pengadilan biasa. Misalnya, putusan yang membolehkan seseorang ikut kerja dalam perkara.
- 2) Putusan Provisionil, yaitu putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara. Sementara itu, diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak.
- 3) Putusan Akhir (*eind vonnis*), yaitu putusan yang diambil setelah melalui pemeriksaan pokok perkara. Putusan akhir dapat berupa sebagai berikut. Pertama, putusan tidak dapat diterima, yaitu menyangkut *error in persona*, surat kuasa, yuridiksi absolut dan relative, *obscure libel*, gugatan premature, gugatan kedaluwarsa. Kedua, menolak gugatan penggugat. Ketiga, mengabulkan gugatan penggugat.⁷

Putusan Akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutive*), dan ada yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*).

Menurut Sifatnya, putusan hakim dibedakan menjadi berikut.

- 1) Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang bersifat menerangkan suatu keadaan semata, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang sah, juga setiap putusan yang bersifat menolak gugatan merupakan putusan *declaratoir*. Disini dikatakan sebagai hukum

⁷*Ibid.*, h.183.

tertentu yang dituntut oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi.

- 2) Putusan constitutive, yaitu putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Misalnya, pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (Pasal 1266, 1267 BW) dan sebagainya. Putusan constitutive ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut diatas Karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak bergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan.
- 3) Putusan condemnatoir, yaitu putusan yang menetapkan hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak. Dengan kata lain, putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Dalam putusan condemnatoir diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berkaitan dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri atas memberi, berbuat, dan tidak berbuat. Pada umumnya, putusan condemnatoir itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang.⁸

⁸*Ibid.*, h. 183.

Putusan seorang hakim tidak luput dari kekeliruan dan kekhilafan bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.⁹

Upaya pelaksanaan hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya harus menerima putusan. Upaya pelaksanaan hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa adalah:

1) Perlawanan (Verzet)

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat (Pasal 125 ayat (3) jo 129 HIR). Upaya hukum ini disediakan bagi tergugat yang dikalahkan, sedangkan bagi penggugat yang dikalahkan tersedia upaya hukum banding (Pasal 8 ayat 1 UU No. 20 Tahun 1974, Pasal 200 RBg).¹⁰

Perlawanan (Verzet) merupakan suatu upaya hukum terhadap putusan verstek (putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat) bagi tergugat yang dikalahkan.

2) Banding

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima putusan pengadilan tingkat I, ia dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulang.

⁹*Ibid.*, h. 186.

¹⁰Lihat Pasal 125 ayat (3) jo 129 HIR dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 tentang Perlawanan (Verzet).

Bagi acara perdata, hal banding diatur dalam Pasal 188-194 HIR. Akan tetapi, dengan adanya Pasal 3 jo 5 UUDrt 1 Tahun 1951 pasal-pasal tersebut menjadi tidak berlaku, sedang yang berlaku untuk acara banding sekarang adalah UU No. 20 Tahun 1947 untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura berlaku Pasal 199 RBg.¹¹

Banding merupakan upaya hukum yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak berperkara terhadap suatu putusan pengadilan jika merasa tidak puas dengan putusan tersebut.

3) Prorogasi

Prorogasi adalah mengajukan sengketa berdasarkan persetujuan para pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi. Prorogasi diatur dalam Pasal 324-326 Rv.¹²

Peradilan yang memeriksa Prorogasi itu memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusannya hanya dapat dimintakan kasasi.

4) Kasasi

Ketentuan pokok mengenai kasasi diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA. Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir (Pasal 29-30 UUMA).¹³

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap pembatalan suatu putusan pengadilan.

5) Peninjauan Kembali

¹¹Lihat Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Penjelasannya tentang Banding.

¹²Lihat Pasal 324-326 Rv dan Penjelasannya tentang Prorogasi.

¹³Lihat Pasal 29-30 dan Penjelasannya Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kasasi.

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat (*verstek*) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinannya untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu.
- b) Apabila setelah perkara-perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*).
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
- d) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang satu dengan lainnya saling bertentangan.

- f) Apabila dalam satu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan satu dengan lainnya.¹⁴

Putusan yang diminta Peninjauan Kembali didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan dengan kata lain, putusan yang diminta Peninjauan Kembali merupakan produk Pengadilan yang mengandung kebohongan atau tipu muslihat. Kebohongan atau tipu muslihat itu diketahui setelah perkara diputus.

Adapun tenggang / jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata, Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982 pada pokoknya menyatakan:

- a) Dalam putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat keterangan saksi palsu dan atau bukti palsu, diajukan dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau sejak hari diketahui / terjadinya hal-hal / alasan-alasan yang dimaksud, yang hari serta tanggalnya dapat dibuktikan secara tertulis.
- b) Dengan alasan adanya novum, Perohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sejak diketahui atau diketemukannya suatu novum, yang hari serta tanggalnya dapat dibuktikan secara tertulis.

¹⁴Neng Yani Nurhayani, *Op.Cit.* h. 187.

- c) Dalam hal putusan dianggap mengabulkan yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut atau putusan belum memutus suatu bagian dari tuntutan / gugata tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan atau putusan hakim perdata tersebut mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan satu dengan lainnya maka Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan hakim perdata itu harus diajukan dalam tempo waktu 6 (enam) bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d) Untuk alasan karena adanya 2 (dua) putusan Pengadilan yang sama tingkatannya, dalam perkara yang sama dalam subjek / objek hukum yang sama namun antara isi satu putusan pengadilan lainnya saling bertentangan, Permohonan Peninjauan Kembali atas alasan tersebut diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹⁵

6) Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)

Putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW). Akan tetapi, apabila pihak ketiga merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 Rv). Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan

¹⁵Lihat Pasal 8 dan Penjelasannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peninjauan Kembali.

haknya. Apabila perlawanannya dikabulkan, putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang yang merugikan pihak ketiga tersebut (Pasal 382 Rv).¹⁶

Derden Verzet adalah perlawanan dari pihak ketiga. Pada azasnya putusan Pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun, tidak tertutup kemungkinan ada pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu perkara tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan perlawanan (Derden Verzet) ke Hakim Pengadilan yang memutus perkara tersebut.

Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Jenis-jenis putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu sebagai berikut:

1) Kekuatan Mengikat

Kekuatan mengikat ini karena kedua pihak telah bersepakat menyerahkan pada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka. Dengan demikian, kedua pihak harus tunduk terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim.¹⁷

Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan.

¹⁶Lihat Pasal 1917 BW, Pasal 378 Rv, Pasal 379 Rv, dan Pasal 382 Rv tentang Derden Verzet.

¹⁷Neng Yani Nurhayani, *Op.Cit.* h. 190-191.

2) Kekuatan Pembuktian

Putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta autentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua pihak apabila diperlukan sewaktu-waktu oleh para pihak untuk mengajukan upaya hukum.¹⁸

Kekuatan Pembuktian diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hakim mempunyai kebebasan untuk menggunakan kekuatan pembuktian terdahulu.

3) Kekuatan Eksecutorial

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak dengan bantuan alat-alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang. Untuk itu, putusan hakim diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara sengketa antarpihak. Putusan yang dibuat oleh hakim harus mengikuti tata cara yang disahkan oleh perundang-undangan yang ada, melalui yurisprudensi, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis.

¹⁸*Ibid.* h. 190-191.

Pelanggaran, kelalaian, atau kealpaan hakim terhadap ketentuan yang telah digariskan oleh perundangan dapat mengakibatkan keputusan yang dibuat menjadi cacat (invalid). Apabila hal tersebut terjadi, proses persidangan yang telah berlangsung dan telah banyak menyita waktu akan sangat merugikan bagi para pihak yang bersengketa. Disamping itu, biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak bertambah besar dan hal ini sangat bertentangan dengan prinsip peradilan yang cepat dan biaya murah.¹⁹

Kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh Alat-alat Negara.

B. Landasan Hukum.

1. Undang-undang.

Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan sehingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil pendapatan istri.”²⁰

Penjelasan Pasal tersebut dibunyikan bahwa, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan yaitu harta yang diperoleh dari hasil pendapatan suami dan istri.

Pasal 119 KUH Perdata dibunyikan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan

¹⁹*Ibid.* h. 190-191.

²⁰Lihat Pasal 35 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain.²¹

Penjelasan Pasal tersebut dibunyikan bahwa, setelah terjadinya perkawinan, secara hukum berlaku antara harta kekayaan suami dan istri selama tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, dibunyikan bahwa apabila putus tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.²²

Penjelasan Pasal tersebut dibunyikan bahwa, apabila terputusnya tali perkawinan antara suami dan istri, harta bersama dibagi dua tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 37 dibunyikan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya.²³

Penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 dibunyikan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Maka dari itu jika suami dan istri yang berselisih mempersoalkan masalah harta bersama dan mengajukannya ke Pengadilan Agama, maka ada ketentuan khusus yang

²¹Lihat Pasal 119 dan Penjelasan KUH Perdata tentang Harta Bersama.

²²Lihat Pasal 128-129 dan Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Harta Bersama.

²³Lihat Pasal 37 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Harta Bersama.

diberlakukan untuk itu karena dalam hal terjadi sengketa kepemilikan dalam harta bersama, maka hal ini diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

2. Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Mengenai Harta Bersama diatur dalam Bab XII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dibunyikan bahwa, “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”²⁴

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam dibunyikan bahwa:

- a. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.
- b. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.²⁵

Penjelasan Pasal tersebut dibunyikan bahwa, tidak ada percampuran antara harta suami dan istri, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami akan tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam dibunyikan bahwa:

- a. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

²⁴Lihat Pasal 85 dan Penjelasan Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan dalam Islam.

²⁵Lihat Pasal 86 dan Penjelasan Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan dalam Islam.

- b. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah, atau lainnya.²⁶

Penjelasan Pasal tersebut dibunyikan bahwa, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan atas harta masing-masing.

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dibunyikan bahwa, “Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.²⁷

Penjelasan Pasal tersebut dibunyikan bahwa, apabila terjadi perselisihan tentang harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam dibunyikan bahwa, “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri”.²⁸

Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam dibunyikan bahwa, “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya”.²⁹

Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dibunyikan bahwa:

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 diatas dapat berupa berwujud atau tidak berwujud.

²⁶Lihat Pasal 87 dan Penjelasannya Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan dalam Islam.

²⁷Lihat Pasal 88 dan Penjelasannya Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan dalam Islam.

²⁸Lihat Pasal 89 dan Penjelasannya Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan dalam Islam.

²⁹Lihat Pasal 90 dan Penjelasannya Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan dalam Islam.

- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.³⁰

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam dibunyikan bahwa, "Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama".³¹

Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam dibunyikan bahwa:

- a. Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- b. Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- c. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- d. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.³²

Penjelasan dari Pasal diatas dibunyikan bahwa, meskipun ketentuan Pasal 93 tersebut seakan mengesankan adanya pemisahan antara harta kekayaan suami dan istri, karena tidak ada penjelasan tentang kepada hutang suami atau istri itu dilakukan, maka penafsiran yang dapat dilakukan adalah apabila hutang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan keluarga. Namun, sebaliknya untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika harta bersama tidak mencukupi maka diambil dari harta pribadi masing-masing suami atau istri. Itupun apabila perkawinannya bersifat monogamy

³⁰Lihat Pasal 91 dan Penjelasannya Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan dalam Islam.

³¹Lihat Pasal 92 dan Penjelasannya Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan dalam Islam.

³²Lihat Pasal 93 dan Penjelasannya Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan dalam Islam.

yang relatif kecil peluang terjadinya perselisihan diantara mereka, dibanding dalam perkawinan poligami.

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dibunyikan bahwa:

- a. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- b. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (a), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.³³

Penjelasan dari Pasal diatas dibunyikan bahwa, ketentuan dari pasal tersebut dimaksudkan agar antara istri pertama, kedua, ketiga, atau keempat tidak terjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan diantara masing-masing keluarga dan istri-istri tersebut. Akibat ketidakjelasan pemilihan harta bersama diantara istri pertama dan kedua, sering menimbulkan sengketa waris, yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam dibunyikan bahwa:

- a. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- b. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.³⁴

³³Lihat Pasal 94 dan Penjelasan Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan dalam Islam.

³⁴Lihat Pasal 95 dan Penjelasan Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan dalam Islam.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dinyikan bahwa:

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.³⁵

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyikan bahwa, “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.³⁶

³⁵Lihat Pasal 96 dan Penjelasan Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan dalam Islam.

³⁶Lihat Pasal 97 dan Penjelasan Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan dalam Islam.

BAB III METODELOGI

A. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di Pengadilan Agama Kebumen yang mana sebagai tempat penelitian bagi penulis.¹

B. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²

C. Teknik Pengumpulan Data.

1. Sumber Data.

¹M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), h. 29.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 93.

- a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.
 - b. Bahan Hukum Primer, yaitu putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³
2. Observasi.

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.⁴

Penulis dalam melaksanakan observasi di Pengadilan Agama Kebumen yaitu melihat proses prosedur pengajuan perkara harta bersama dan mengamati data-data para pihak yang bersengketa dalam Pembagian Harta Bersama.

3. Wawancara.

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

³*Ibid.*, h. 146.

⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 58.

Penulis telah melakukan wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Kebumen mengenai apa yang melatar belakangi sengketa pembagian harta bersama dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskannya.

4. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan Daftar Perkara Sengketa Harta Bersama dari 3 Tahun terakhir dan Salinan Putusan Persidangan.

Sistematika Pembahasan.

Agar penulisan skripsi ini lebih mudah dipahami maka penyusunan sistematikanya sebagai berikut.

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar yang didalamnya mencakup pembahasan, Latar Belakang Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Penelitian Terdahulu.

Bab Kedua, merupakan bab kajian teoritis yang terdiri dari, Landasan Teori dan Landasan Hukum.

Bab Ketiga, merupakan bab metodologi yang terdiri dari, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab Keempat, merupakan bab hasil penelitian yang terdiri dari, Gambaran Umum Pengadilan Agama Kebumen, Latar Belakang terjadinya Sengketa Harta Bersama, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Sengketa Pembagian Harta Bersama.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari, Kesimpulan dan Saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum.

1. Sejarah Pengadilan Agama Kebumen.

Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat dan para kyai sepuh, Pengadilan Agama Kebumen telah ada dan dipimpin oleh seorang penghulu, sejak Kerajaan Islam berdiri di Jawa. Dalam perkembangan sejarah Pengadilan Agama Kebumen menempati urutan ke 25 (menurut abjad).

Sejak campur tangan pemerintah Kolonial Belanda, maka sejarah pembentukan Pengadilan Agama (Raad Agama) Kebumen hampir sama dengan sejarah pembentukan Pengadilan yang lain untuk Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Kebumen dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882 Jo. Staatsblad Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 106.

Institusi Pengadilan Agama Kebumen pertama kali berkantor di lingkungan Masjid Kauman Kebumen yang berada di bagian depan kompleks Masjid Kauman Kebumen, menurut KH. Mutawalli (mantan Ketua Pengadilan Agama Kebumen), bangunan gedung tersebut di

bagi 3, ruang paling barat untuk pelayanan NTR, ruang tengah untuk TU, ruang timur untuk Raad Agama.

Sesuai dengan perkembangannya secara fisik gedung tersebut sudah tidak dapat menampung pelayanan pencari keadilan, terutama setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk itu sejak 1976 Pengadilan Agama Kebumen menempati Kantor baru di Jl. Indrakila Nomor 42 Kebumen.¹

Semenjak berdirinya Pengadilan Agama Kebumen hingga sekarang ini telah banyak mengalami pergantian, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	MASA JABATAN
1.	K.H. ABDULLAH IBRAHIM	Awal Berdiri s.d. 1948
2.	H. MUCHSIN	1948 s.d. 1958
3.	K.H. ACHMAD MUTHAWALLI	1958 s.d. 1973
4.	Drs. H. AHMAD MUSTOFA, S.H.	1973 s.d. 1982
5.	Drs. H. CHAMIM	1982 s.d. 1990
6.	Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, S.H.	1990 s.d. 1999
7.	Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN	1999 s.d. 2002
8.	Drs. H. WAKHIDUN AR, S.H., M.Hum.	2002 s.d. 2007
9.	Drs. AGUS SALIM	2007 s.d. 2010
10.	Drs. H. TAHRIR	2010 s.d. 2012

¹ Pengadilan Agama Kebumen, "Sejarah Pengadilan Agama Kebumen", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

11.	Drs. ABU AEMAN, S.H., M.H.	2012 s.d. 2016
12.	Drs. SUROSO, S.H.	2016 s.d. 2017
13.	Dr. Drs. H. MASDUQI, S.H., M.H.	2017 s.d. sekarang.

Tabel. 1. Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Kebumen.²

2. Tugas dan Fungsi.

Pengadilan Agama Kebumen yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.³

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.⁴ Pengadilan Agama Kebumen memberikan kemudahan akses informasi Jadwal Sidang, Penelusuran Perkara, Direktori Putusan dan E-Court (akses secara Internet).

²Tabel. 1., “Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Kebumen”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

³Lihat Pasal 49 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

⁴Pengadilan Agama Kebumen, “Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya.⁵ Pengadilan Agama Kebumen bertugas melayani administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara).⁶ Pengadilan Agama Kebumen memberikan pelayanan administrasi umum dilingkungan Pengadilan Agama mengenai administrasi perkara, gaji pegawai, kecuali biaya panjar perkara.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 52A UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷ Pengadilan Agama Kebumen memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 7

⁵Pengadilan Agama Kebumen, "Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

⁶Pengadilan Agama Kebumen, "Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

⁷Lihat Pasal 52 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 52A UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁸ Pengadilan Agama Kebumen memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang yang beragama Islam dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan Deposito / Tabungan, Pensiunan dan sebagainya.⁹ Pengadilan Agama Kebumen melayani Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan Depositi / Tabungan, Pensiunan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset /

⁸Lihat Pasal 107 ayat (2) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁹Pengadilan Agama Kebumen, "Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.¹⁰ Pengadilan Agama Kebumen melaksanakan tugas-tugas pelayanan seperti Penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

3. Kewenangan Pengadilan Agama.

Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah:

a. Perkawinan.

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah antara lain:

1) Ijin beristri lebih dari seorang,

Seorang suami jika akan beristri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.¹¹

¹⁰Pengadilan Agama Kebumen, "Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

¹¹Pengadilan Agama Kebumen, "Kewenangan Pengadilan Agama", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

- 2) Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat,¹²

Pengadilan Agama berwenang untuk menangani para pihak yang berperkara ingin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 Tahun dalam hal orang tua / wali tidak bisa mengizinkannya.

- 3) Dispensasi kawin,

Pengadilan Agama berwenang menangani perkara Dispensasi kawin bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dibawah usia 21 tahun.¹³

- 4) Pencegahan perkawinan,

Pencegahan perkawinan jika para pihak yang melangsungkan perkawinan masih ada hubungan darah dengan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah.¹⁴

- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah,

¹²Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

¹³Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

¹⁴Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena adanya halangan atau larangan di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maupun di dalam Hukum Islam.¹⁵

6) Pembatalan perkawinan,

Pembatalan perkawinan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁶

7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri,

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri jika suami atau istri tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami atau istri.¹⁷

8) Perceraian karena talak,

Permohonan yang diajukan oleh seorang suami kepada Pengadilan Agama guna menceraikan istrinya dengan penyaksian Ikrar Talak.¹⁸

9) Gugatan perceraian,

¹⁵Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

¹⁶Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

¹⁷Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

¹⁸Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

Permohonan yang diajukan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama guna menceraikan suaminya.¹⁹

10) Penyelesaian harta bersama,

Jika terjadi perceraian, pasti para pihak akan mengajukan sengketa harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan).²⁰

11) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya,²¹

12) Penguasaan anak-anak,

Pengadilan biasanya memberikan hak perwalian atau pemeliharaan anak dibawah umur kepada Ibu. Kemudian yang berhak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah ayahnya.²²

¹⁹Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

²⁰Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

²¹Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

²²Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,²³

Dalam perceraian, perempuan masih memiliki hak yang masih melekat pada dirinya terhadap suaminya. Hak itu antara lain, hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, hak atas harta bersama, dan tentunya nafkah bagi dirinya dan anak-anaknya. Namun, kenyataannya banyak perempuan yang bercerai tidak mendapatkan nafkah pasca perceraian.²⁴

- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak,

Pengadilan Agama berwenang untuk memutuskan sah tidaknya seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan lain.²⁵

- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,

- 16) Pencabutan kekuasaan wali

²³Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

²⁴Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

²⁵Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

Pengadilan Agama berwenang untuk memutuskan pencabutan kekuasaan wali / orang tua jika orang tua tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan bertingkah laku buruk.²⁶

- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut,²⁷

Berdasarkan ketentuan diatas, Penyelesaian Sengketa dalam Perkawinan dapat melalui Mediasi (Upaya Damai) melalui Hakam.

b. Waris.

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

- 1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris,
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan,
- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris,

²⁶Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

²⁷Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

- 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,
- 5) Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.²⁸ Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi : “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan Hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya. Selain dari itu, berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di

²⁸Lihat Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.²⁹

c. Wasiat.

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah : “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia”.³⁰ Wasiat adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal.

d. Hibah.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki”.³¹ Hibah adalah suatu perjanjian dengan si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali.

²⁹Lihat Pasal 107 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³⁰Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Wasiat.

³¹Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Hibah.

e. Wakaf.

Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah”.³² Nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Kemudian dikembangkan menjadi kelompok / badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibunyikan bahwa, “Nadzir meliputi: perseorangan, organisasi, atau badan hukum.”³³

f. Zakat.

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan Syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. KHI tidak menyinggung pengaturan zakat.³⁴

³²Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Wakaf.

³³Lihat Pasal 9 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

³⁴Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-Undang ini adalah: Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat, tujuan pengelolaan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan pengelolaan zakat, dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.³⁵

g. Infaq.

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan: “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dank arena Allah SWT”.³⁶ Sistem Pengelolaan Infaq, sama seperti zakat yaitu dibentuk BAZNAS Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat.

h. Shadaqah.

³⁵Lihat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

³⁶Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Zakat.

Mengenai shadaqah diartikan sebagai: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga / badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata”.³⁷

Cara pengumpulan Shadaqah, sama halnya seperti Zakat dan Infaq yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah dengan cara menerima atau mengambil dari masyarakat muslim yang mengeluarkan zakat, Infaq, dan Shadaqah.

i. Ekonomi Syari’ah.

Ekonomi Syari’ah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah”.

Kewenangan itu antara lain:

- 1) Bank Syari’ah,
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah,
- 3) Asuransi Syari’ah,
- 4) Reasuransi Syari’ah,
- 5) Reksadana Syari’ah,

³⁷Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

- 6) Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangkan Menengah Syari'ah,
- 7) Sekuritas Syari'ah,
- 8) Pembiayaan Syari'ah,
- 9) Pegadaian Syari'ah,
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, dan
- 11) Bisnis Syari'ah.³⁸

4. Prosedur Pengajuan Perkara Harta Bersama.

- a. Menyerahkan Fotocopy KTP Pemohon dan Termohon yang masih berlaku (bermaterai 6.000, cap Pos @ 1 lembar).
- b. Menyerahkan Fotocopy Akta Cerai (bermaterai 6.000, cap Pos @ 1 lembar) menggunakan kertas A4.
- c. Menyerahkan Fotocopy surat-surat tentang Harta Bersama (bermaterai 6.000, cap Pos @ 1 lembar) menggunakan kertas A4.
- d. Menyerahkan Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan.
- e. Menyerahkan Surat Permohonan (7 rangkap) menggunakan kertas A4.
- f. Menyerahkan CD softcopy surat permohonan (1 buah).

³⁸Lihat Pasal 49 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

g. Membayar Panjar Biaya Perkara.³⁹

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kebumen.

Pengadilan Agama Kebumen mempunyai Visi yaitu, terwujudnya Pengadilan Agama Kebumen yang Mandiri dan Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Misi Pengadilan Agama Kebumen yaitu:

- a. Terselenggaranya Management Peradilan yang baik dan benar,
- b. Terselenggaranya Tertib Administrasi Peradilan,
- c. Meningkatnya citra Lembaga Peradilan yang bermartabat dan terhormat,
- d. Meningkatnya citra Aparat Peradilan yang professional, bersih, dan berwibawa,
- e. Meningkatnya kinerja Pelayanan Publik,
- f. Meningkatnya Disiplin Pegawai dan Prestasi Kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.⁴⁰

6. Struktur Organisasi.⁴¹

³⁹Pengadilan Agama Kebumen, “Prosedur Pengajuan Perkara Harta Bersama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

⁴⁰Pengadilan Agama Kebumen, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Kebumen”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

⁴¹Pengadilan Agama Kebumen, “Struktur Organisasi”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

- a. Ketua : Dr. Drs. H. Masduqi, SH., MH.
 - b. Wakil Ketua : Drs. H. Ahmad Husni Tamir, MH.
 - c. Hakim :
 - 1) Drs. H. Ahmad Adib, SH., MH.
 - 2) Drs. H. Muhamad Wahid, SH., MH.
 - 3) Drs. H. Mohamad Chabib
 - 4) Drs. Saprudin, SH.
 - 5) Drs. A. Muhtarom
 - 6) Drs. Kharis
 - 7) Drs. Romelan, MH.
 - 8) Drs. H. Nurkhojin
 - 9) Drs. Suhardi
 - 10) Drs. H. Asrori, SH., MH.
 - 11) Drs. H. Daldiri, SH.
 - d. Panitera : Muhammad Salafudin, S.Ag., MH.
 - e. Panitera Muda Gugatan : RR. Siti Kholifah, SH., MH.
 - f. Panitera Muda Permohonan : Dra. Mardliyah Hayati
-

- g. Panitera Muda Hukum : Sardi, S.Ag.
- h. Staff : Kartika Rahmasari Dewi, SH.
- i. Sekretaris : Dedeng Jaelani, SH.
- j. Sub. Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan : M.
Azim Rozi
- k. Sub. Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana : Sri Mulyani
- l. Staff : Wulan Septianingrum, S.Sos.
- m. Sub. Bagian Umum dan Keuangan : Mokhamad Fauzan Hatta, SHI.
- n. Staff : Mokhamad Mustakim
- o. Panitera Pengganti :
 - 1) Mujahidah, SH.
 - 2) Fitri Ambarwati, SH.
 - 3) Agus Subagiyo, SH.
 - 4) Drs. Sukar Sigit Handoyo
 - 5) Wening Widayati Taqwiyah, SH.
- p. Jurusita :
 - 1) Akhmadi
 - 2) Solikhin

q. Jurusita Pengganti :

- 1) Yuni Sangadah, A.Md.
- 2) Tri Paryati, A.Md.
- 3) Tamiroh
- 4) Linda Dwi Hapsari, A.Md.
- 5) Khoiriyah
- 6) Solekhah, A.Md.

B. Latar Belakang Terjadinya Sengketa Harta Bersama.

Berdasarkan Hasil Penelitian, Daftar Perkara Sengketa Harta Bersama dari Tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL REGISTER	STATUS
1.	2062/Pdt.G/2019/PA.Kbm.	02 September 2019	Putusan
2.	1957/Pdt.G/2019/PA.Kbm.	19 Agustus 2019	Persidangan
3.	1913/Pdt.G/2019/PA.Kbm.	13 Agustus 2019	Putusan
4.	1122/Pdt.G/2019/PA.Kbm.	09 Mei 2019	Putusan
5.	1047/Pdt.G/2019/PA.Kbm.	25 April 2019	Putusan
6.	2588/Pdt.G/2017/PA.Kbm.	21 November 2017	Eksekusi

7.	1325/Pdt.G/2017/PA.Kbm.	05 Juli 2017	Putusan
8.	800/Pdt.G/2017/PA.Kbm.	05 April 2017	Putusan

Tabel.2. Daftar Perkara Harta Bersama Tahun 2017-2019.

Berdasarkan 8 Daftar Perkara diatas, Penulis hanya berhasil mewawancarai 4 para pihak yang berperkara karena 4 para pihak yang lainnya sudah berdomisili diluar kota, dengan alasan / latar belakang sebagai berikut:

1. Nomor Perkara 2062/Pdt.G/2019/PA.Kbm. mengajukan perkara ke Pengadilan Agama dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak membuahkan hasil.

Nomor Perkara 2062/Pdt.G/2019/PA.Kbm. atas nama IKS (Penggugat) dan YA (Tergugat) beralamat di Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan data Salinan Putusan perkara tersebut menyatakan bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, akan tetapi selanjutnya Penggugat dan Tergugat bercerai.⁴²

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :

⁴²Dokumen Nomor Perkara 2062/Pdt.G/2019/PA.Kbm.

- a. Sebidang tanah seluas 284 M2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya (dahulu sebagai tempat tinggal bersama oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan) terletak di Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan atas nama YA (Tergugat) yang dibeli bersama-sama pada tahun 2000.
- b. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga berwarna hitam atas nama YA (Tergugat).
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X tahun pembuatan 2005 warna biru silver atas nama IKS (Penggugat).⁴³

Bahwa barang-barang harta bersama tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kebumen yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dinyatakan sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, dimana amar putusan menetapkan harta benda/barang yang berupa :

- a. Sebidang tanah seluas 284 M2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya (dahulu sebagai tempat tinggal bersama oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan) terletak di Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan atas nama YA (Tergugat) yang dibeli bersama-sama pada tahun 2000.
- b. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga berwarna hitam atas nama YA (Tergugat).

⁴³Dokumen Nomor Perkara 2062/Pdt.G/2019/PA.Kbm.

- c. 1 (satu unit Sepeda Motor Honda Supra X tahun pembuatan 2005 warna biru silver atas nama IKS (Penggugat).

Merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa dalam perkara tersebut, Penggugat hanya meminta kepada Pengadilan agar harta benda tersebut dinyatakan sebagai harta bersama saja, tanpa meminta pembagian maupun penyerahan harta bersama kepada Penggugat maupun Tergugat.⁴⁴

Bahwa hingga gugatan ini diajukan harta bersama tersebut masih dikuasai oleh Tergugat, kecuali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tahun 2005 atas nama IKS (Penggugat).

Bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak membuahkan hasil.

Bahwa oleh karena dalam Putusan Pengadilan Agama Kebumen yang telah berkuatan hukum tetap barang-barang tersebut telah dinyatakan sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, dan hingga saat ini harta bersama tersebut sebagian besar masih dikuasai oleh Tergugat maka Penggugat memohon agar harta bersama (gono-gini)

⁴⁴Dokumen Nomor Perkara 2062/Pdt.G/2019/PA.Kbm.

Penggugat dan Tergugat diatas dibagi dua, separuh bagian untuk Penggugat dan separuhnya lagi untuk Tergugat.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan IKS (Penggugat), alasan mengajukan perkara sengketa harta bersama ke Pengadilan Agama yaitu, kedua belah pihak sudah menyelesaikan harta bersama secara kekeluargaan (musyawarah) tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat mengajukannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya yang mana harta bersama tersebut posisinya masih berada dimasing-masing pihak.⁴⁶

2. Nomor Perkara 1957/Pdt.G/2019/PA.Kbm. mengajukan perkara ke Pengadilan Agama dengan alasan Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian perkawinan, sehingga untuk melindungi Harta Bersama selama proses perceraian, Penggugat mengajukan Permohonan Pembagian Harta Bersama.

Nomor Perkara 1957/Pdt.G/2019/PA.Kbm atas nama SB (Penggugat) dan S (Tergugat) beralamat di Desa Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan data Salinan Putusan perkara tersebut menyatakan bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

⁴⁵Dokumen Nomor Perkara 2062/Pdt.G/2019/PA.Kbm.

⁴⁶Wawancara Pribadi dengan IKS (Penggugat), Kebumen, 30 September 2020.

Kebumen Kabupaten Kebumen, akan tetapi selanjutnya Penggugat dan Tergugat bercerai.⁴⁷

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :

- a. Sebidang tanah sawah luas 408 M2 terletak di Desa Kembaran Kecamatan Kebumen atas nama S (Tergugat).
- b. Sebidang tanah pekarangan berdiri di atasnya bangunan rumah permanen dengan luas 121 M2 terletak di Desa Kembaran Kecamatan Kebumen atas nama S (Tergugat).
- c. Sebidang tanah perumahan dipergunakan sawah dengan luas 294 M2 terletak di Desa Kembaran Kecamatan Kebumen atas nama S (Tergugat).
- d. Sebidang tanah sawah dengan luas 420 M2 terletak di Desa Kembaran Kecamatan Kebumen atas nama SB (Penggugat).
- e. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota, type LGX tahun 2000 warna merah mica atas nama S (Tergugat).⁴⁸

Bahwa oleh karena dalam Putusan Pengadilan Agama Kebumen yang telah berkuatannya tetap barang-barang tersebut telah dinyatakan sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, dan hingga

⁴⁷Dokumen Nomor Perkara 1957/Pdt.G/2019/PA.Kbm.

⁴⁸Dokumen Nomor Perkara 1957/Pdt.G/2019/PA.Kbm.

saat ini harta bersama tersebut sebagian besar masih dikuasai oleh Tergugat maka Penggugat memohon agar harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat diatas dibagi dua, separuh bagian untuk Penggugat dan separuhnya lagi untuk Tergugat.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan SB (Penggugat), alasan mengajukan perkara sengketa harta bersama ke Pengadilan Agama yaitu, antara kedua belah pihak sama-sama bekerja dan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan para pihak tidak membuat perjanjian sebelumnya, sehingga diperlukan adanya pembagian secara adil dengan cara mengajukannya ke Pengadilan Agama.⁵⁰

3. Nomor Perkara 1122/Pdt.G/2019/PA.Kbm. mengajukan perkara ke Pengadilan Agama dengan alasan Sejak berakhirnya perkawinan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak.

Nomor Perkara 1122/Pdt.G/2019/PA.Kbm atas nama SW (Penggugat) dan S (Tergugat) beralamat di Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan data Salinan Putusan perkara tersebut menyatakan bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang

⁴⁹Dokumen Nomor Perkara 1957/Pdt.G/2019/PA.Kbm.

⁵⁰Wawancara Pribadi dengan SB (Penggugat), Kebumen, 30 September 2020.

menikah secara sah, akan tetapi selanjutnya Penggugat dan Tergugat bercerai.⁵¹

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama A1 (22 tahun) dan A2 (19 tahun).⁵²

Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta bersama yang berupa :

- a. Sebidang tanah pekarangan yang berdiri di atasnya bangunan permanen dengan luas 129 M2 yang terletak di Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun.⁵³

Bahwa menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka janda atau duda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama.

⁵¹Dokumen Nomor Perkara 1122/Pdt.G/2019/PA.Kbm.

⁵²Dokumen Nomor Perkara 1122/Pdt.G/2019/PA.Kbm.

⁵³Dokumen Nomor Perkara 1122/Pdt.G/2019/PA.Kbm.

Bahwa Tergugat sejak tahun 2007 sampai dengan berakhirnya perkawinan, telah berpisah tempat tinggal, dan sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 (putus perkawinan), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak.⁵⁴

Bahwa jika dihitung, nafkah terutang dari Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak, mulai awal tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2011 sekitar 39 bulan. Jika 1 (satu) bulan rata-rata kewajiban memberi nafkah sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan, maka untuk waktu 39 bulan jumlah nafkah terutang sebanyak Rp. 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa setelah pembacaan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2011 di Pengadilan Agama Kebumen, Tergugat berjanji akan memberikan nafkah kepada ke 2 anaknya masing-masing setiap bulannya sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga dengan jumlah anak 2 orang, setiap bulannya sebanyak Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Jika dihitung jumlah nafkah anak dari perceraian sampai saat ini, yaitu dari bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2019 adalah selama 98 bulan, sehingga total nafkah terutang terhadap anak adalah 98 bulan x Rp. 2.600.000 =

⁵⁴Dokumen Nomor Perkara 1122/Pdt.G/2019/PA.Kbm.

Rp. 254.800.000 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).⁵⁵

Bahwa dalam perkara ini, Penggugat beserta ke 2 anaknya telah berusaha bermusyawarah dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat.⁵⁶

Bahwa oleh karena permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik sehingga Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Kebumen untuk dilakukan pembagian harta bersama dan penetapan jumlah nafkah terutang yang harus dibayar oleh Tergugat.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan SW (Penggugat), alasan mengajukan perkara sengketa harta bersama yaitu, Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan anak-anak karena tidak memberikan nafkah sejak tahun 2007 sampai berakhirnya perkawinan pada tahun 2011. Sehingga Penggugat mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.⁵⁸

4. Nomor Perkara 800/Pdt.G/2017/PA.Kbm. mengajukan perkara ke Pengadilan Agama dengan alasan Pembagian Harta Bersama belum dimintakan dalam Permohonan Perceraian.

⁵⁵Dokumen Nomor Perkara 1122/Pdt.G/2019/PA.Kbm.

⁵⁶Dokumen Nomor Perkara 1122/Pdt.G/2019/PA.Kbm.

⁵⁷Dokumen Nomor Perkara 1122/Pdt.G/2019/PA.Kbm.

⁵⁸Wawancara Pribadi dengan SW (Penggugat), Kebumen, 1 Oktober 2020.

Nomor Perkara 800/Pdt.G/2017/PA.Kbm atas nama SNA (Penggugat) dan S (Tergugat) beralamat di Desa Karangtanjung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan data Salinan Putusan perkara tersebut menyatakan bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, akan tetapi selanjutnya Penggugat dan Tergugat bercerai.⁵⁹

Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta bersama berupa :

- a. Sebidang tanah pekarangan berdiri di atasnya bangunan rumah permanen terletak di Desa Karangtanjung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen atas nama S (Tergugat).
- b. Sebidang tanah pertanian dengan luas 1150 M2 terletak di Desa Karangtanjung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen atas nama S (Tergugat).
- c. Sebidang tanah pertanian dengan luas 464 M2 terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen atas nama S (Tergugat).

⁵⁹Dokumen Nomor Perkara 800/Pdt.G/2017/PA.Kbm.

- d. 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu type Xenia tahun 2007 dengan atas nama S (Tergugat).⁶⁰

Bahwa menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka janda atau duda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama.

Bahwa oleh karena dalam Putusan Pengadilan Agama Kebumen yang telah berkuatan hukum tetap barang-barang tersebut telah dinyatakan sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, dan hingga saat ini harta bersama tersebut sebagian besar masih dikuasai oleh Tergugat maka Penggugat memohon agar harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat diatas dibagi dua, separuh bagian untuk Penggugat dan separuhnya lagi untuk Tergugat.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan SNA (Penggugat), alasan mengajukan perkara sengketa harta bersama ke Pengadilan Agama yaitu, pada saat Penggugat mengajukan permohonan Cerai Gugat, dalam permohonan tersebut belum dicantumkan permohonan pembagian harta bersama, dan untuk menghindari terjadinya perselisihan, Penggugat mengajukan permohonan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama.⁶²

⁶⁰Dokumen Nomor Perkara 800/Pdt.G/2017/PA.Kbm.

⁶¹Dokumen Nomor Perkara 800/Pdt.G/2017/PA.Kbm.

⁶²Wawancara Pribadi dengan SNA (Penggugat), Kebumen, 1 Oktober 2020.

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Harta Bersama.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Sengketa Harta Bersama tersebut harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Memperhatikan Daftar Perkara diatas, Hakim dalam memutuskan Sengketa Harta Bersama tersebut ada yang melalui Perdamaian, Dikabulkan, dan Tidak dapat Diterima dengan Pertimbangan sebagai berikut:

1. Nomor Perkara 2062/Pdt.G/2019/PA.Kbm., dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak membuahkan hasil dan Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan Upaya Perdamaian.

Setelah perkara tersebut dikonfirmasi dengan Hakim Pengadilan Agama Kebumen, ternyata kasus tersebut memang benar adanya.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Asrori, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kebumen) karena dalam persidangan semua para pihak hadir baik Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua para pihak untuk menempuh Upaya Perdamaian (Mediasi) dan dalam proses mediasi, kedua para pihak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian kedua para pihak telah merumuskan hasil kesepakatannya yang dituangkan dalam Akta

Perdamaian dan kedua para pihak wajib mematuhi isi yang dituangkan dalam Akta Perdamaian tersebut.⁶³

Majelis Hakim menghukum kepada kedua belah pihak untuk tunduk dan menaati serta melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut secara sukarela.

2. Nomor Perkara 1957/Pdt.G/2019/PA.Kbm., dengan alasan Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian perkawinan, sehingga untuk melindungi Harta Bersama selama proses perceraian, Penggugat mengajukan Permohonan Pembagian Harta Bersama dan Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan Mengabulkan permohonan tersebut.

Setelah perkara tersebut dikonfirmasi dengan Hakim Pengadilan Agama Kebumen, ternyata kasus tersebut memang benar adanya.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Drs. H. Daldiri, SH. (Hakim Pengadilan Agama Kebumen) dalam mengabulkan Sengketa Pembagian Harta Bersama tersebut Majelis Hakim harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan setelah apa yang dipertimbangkan dalam Undang-undang tersebut terpenuhi, Majelis Hakim juga harus memutuskan berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta

⁶³Wawancara Pribadi dengan Asrori (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen, 28 Agustus 2020.

bersama” dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan Sengketa Pembagian Harta Bersama dengan membagi masing-masing para pihak berhak $\frac{1}{2}$ atau 50% dari harta bersama yang dimiliki oleh kedua para pihak. Selain mendengarkan para pihak yang hadir dipersidangan, hakim juga melihat langsung obyek sengketa yang disebut dengan Disentere, yaitu pemeriksaan lapangan untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.⁶⁴

3. Nomor Perkara 112/Pdt.G/2019/PA.Kbm., dengan alasan sejak berakhirnya perkawinan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan Mengabulkan Permohonan tersebut.

Setelah perkara tersebut dikonfirmasi dengan Hakim Pengadilan Agama Kebumen, ternyata kasus tersebut memang benar adanya.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Asrori, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Kebumen) terkait dengan perkara tersebut, Majelis Hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut berdasarkan

⁶⁴Wawancara Pribadi dengan Daldiri (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen, 28 Agustus 2020.

Ketentuan Perundang-undangan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.⁶⁵

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat.

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat selama 39 bulan sebesar Rp. 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang kepada anak-anak selama 98 bulan sebesar Rp. 254.800.000 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus rupiah).

4. Nomor Perkara 800/Pdt.G/2017/PA.Kbm., dengan alasan Pembagian Harta Bersama belum dimintakan dalam Permohonan Perceraian dan Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan Upaya Prdamaian.

Setelah perkara tersebut dikonfirmasi dengan Hakim Pengadilan Agama Kebumen, berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Asrori, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kebumen) dalam mengabulkan Sengketa Pembagian Harta Bersama tersebut karena dalam persidangan semua para pihak hadir baik Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua para pihak untuk menempuh Upaya Perdamaian (Mediasi) dan dalam proses mediasi, kedua para pihak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian kedua para pihak

⁶⁵Wawancara Pribadi dengan Asrori (Hakim Pengadilan Agama Kebuemn), Kebumen, 28 Agustus 2020.

telah merumuskan hasil kesepakatannya yang dituangkan dalam Akta Perdamaian dan kedua para pihak wajib mematuhi isi yang dituangkan dalam Akta Perdamaian tersebut.

Majelis Hakim juga harus memutuskan berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: “Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan Sengketa Pembagian Harta Bersama dengan membagi masing-masing para pihak berhak $\frac{1}{2}$ atau 50% dari harta bersama yang dimiliki oleh kedua para pihak.⁶⁶

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami sebagai berikut :

NO	NO. PERKARA	ALASAN	PERTIMBANGAN
1.	2062/Pdt.G/2019/PA.Kbm.	Penggugat dan Tergugat sudah menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak membuahkan hasil	Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk menempuh Proses Mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan kemudian dituangkan dalam Akta Perdamaian dan kedua para pihak

⁶⁶Wawancara Pribadi dengan Asrori (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen, 28 Agustus 2020.

			wajib mematuhi isi yang dituangkan dalam Akta Perdamaian tersebut.
2.	1957/Pdt.G/2019/PA.Kbm.	Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian perkawinan, sehingga untuk melindungi Harta Bersama selama proses perceraian, Penggugat mengajukan Permohonan Pembagian Harta Bersama.	Mengabulkan Sengketa Pembagian Harta Bersama tersebut Majelis Hakim harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan setelah apa yang dipertimbangkan dalam Undang-undang tersebut terpenuhi, Majelis Hakim juga harus memutuskan berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan Sengketa Pembagian Harta Bersama dengan membagi masing-masing para pihak berhak $\frac{1}{2}$ atau 50% dari harta bersama yang dimiliki oleh kedua para pihak.
3.	1122/Pdt.G/2019/PA.Kbm.	Sejak berakhirnya perkawinan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-	Majelis Hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut berdasarkan Ketentuan Perundang-

		anak.	undangan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhutang kepada Penggugat dan anak-anaknya.
4.	800/Pdt.G/2017/P A.Kbm.	Pembagian Harta Bersama belum dimintakan dalam Permohonan Perceraian	Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk menempuh Proses Mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan kemudian dituangkan dalam Akta Perdamaian dan kedua para pihak wajib mematuhi isi yang dituangkan dalam Akta Perdamaian tersebut.

Tabel. 2. Deskripsi Pertimbangan Hakim.⁶⁷

Analisis penulis mengenai Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Sengketa Harta Bersama berdasarkan wawancara dengan Bapak Asrori dan Bapak Daldiri, harus berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan setelah apa yang dipertimbangkan dalam Undang-undang tersebut terpenuhi, Majelis Hakim juga memutuskan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

⁶⁷Tabel. 2. Deskripsi Pertimbangan Hakim.

Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam proses jalannya persidangan, Majelis Hakim memerlukan pembuktian secara nyata dengan cara pemeriksaan lapangan (Disentere).⁶⁸

Majelis Hakim dalam memberikan Putusan Pembagian Harta Bersama, Hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis. Dimana pertimbangan itu disampaikan berdasarkan untuk mengingat kemaslahatan bersama agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan menghindari kemudharatan. Disini penulis melihat bahwa Hakim telah menjalankan fungsinya serta wewenangnya untuk menemukan hukum baru.

⁶⁸Wawancara Pribadi dengan Asrori dan Daldiri (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen 28 Agustus 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Hasil dari pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai Sengketa Pembagian Harta Bersama, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kebumen dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar Belakang terjadinya Sengketa Harta Bersama secara umum di Pengadilan Agama Kebumen pada Tahun 2017-2019 dikarenakan oleh:

Penggugat dan Tergugat sudah menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak membuahkan hasil, Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian perkawinan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan Pembagian Harta Bersama belum dimintakan dalam permohonan perceraian.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Sengketa Harta Bersma Majelis Hakim harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan setelah apa yang dipertimbangkan dalam Undang-Undang tersebut terpenuhi, Majelis Hakim juga harus memutuskan berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: “Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing

berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

B. Saran.

1. Apabila terjadi perceraian kemudian ada Persengketaan Harta Bersama hendaknya diselesaikan secara musyawarah (kekeluargaan) terlebih dahulu, jika dalam proses musyawarah tidak membuahkan hasil maka Sengketa Harta Bersama diajukan ke Proses Pengadilan untuk menyelesaikannya.
2. Saran untuk akademisi atau peneliti selanjutnya adalah semoga Penelitian ini dapat membantu menambah referensi dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat membahas topik yang bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, H.A.Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Ananto, Riana Wulandari, “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”. Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Adawiyah K., Rabiatul, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)”. Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- H.Wasman dan Nuronyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Kekayaan dalam Islam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Harta Bersama.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Muhjad, M. Hadin dan Nuswardani, Nunuk, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

Nurhayani, Neng Yani, *Hukum Acara Perdata*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2015.

Pengadilan Agama Kebumen. "Sejarah Pengadilan Agama Kebumen", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

Pengadilan Agama Kebumen. "Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Kebumen", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

Pengadilan Agama Kebumen. "Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

Pengadilan Agama Kebumen. "Kewenangan Pengadilan Agama", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

Pengadilan Agama Kebumen. "Prosedur Pengajuan Perkara Harta Bersama", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

Pengadilan Agama Kebumen. "Visi dan Misi Pengadilan Agama Kebumen", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

Pengadilan Agama Kebumen. "Struktur Organisasi", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peninjauan Kembali.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 938K / Pdt / 1986 tentang Pemeriksaan Perlawanan (Verzet).

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2000.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Saputro, Angga Budi, “Analisis Putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)”. Skripsi S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 tentang Perlawanan (Verzet).

Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kasasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Harta Bersama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Wasiat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Hibah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Zakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peninjauan Kembali.

Undang-Undang Nomor 164 Het Herziene Indonesisch Reglement tentang Pembuktian.

Undang-Undang Het Herziene Indonesisch Reglement tentang Verzet.

Undang-Undang Reglement of de Rechtsvordering tentang Prorogasi.

Undang-Undang Reglement of de Rechtsvordering tentang Banding.

Wardah, Sri dan Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007.

Wawancara Pribadi dengan Drs. H. Asrori, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen, 28 Agustus 2020.

Wawancara Pribadi dengan Drs. H. Daldiri, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen, 28 Agustus 2020.

Wawancara Pribadi dengan IS (Penggugat), Kebumen, 30 September 2020.

Wawancara Pribadi dengan SB (Penggugat), Kebumen, 30 September 2020.

Wawancara Pribadi dengan SW (Penggugat), Kebumen, 1 Oktober 2020.

Wawancara Pribadi dengan SNA (Penggugat), Kebumen, 1 Oktober 2020.

Wawancara Pribadi dengan A (Penggugat), Kebumen, 1 Oktober 2020.